



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpo1 / 3615 / 2018

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.
Menunjuk : Surat dari Dekan FISIPOL UMY
Nomo : 427/A.2-VIII/X/2018
Hal : Ijin Penelitian
Tanggal : 30 Oktober 2018

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : ARIF RAHMAN HAKIM
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 20150520260
Program/Tingkat : SI
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul
Alamat Rumah : Diwak Jamuskauman Ngluwar Magelang Jateng
No. Telp / HP : 085540656047
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
KOLABORASI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DENGAN PIHAK SWASTA DALAM PENGELOLAAN WISATA EDUKASI JOGJA EXOTARIUM
Eokasi : Dinas Pariwisata Sleman dan Dinas Pendidikan Sleman

Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 14 Nopember 2018 s/d 13 Februari 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.


Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 14 Nopember 2018


a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Sleman
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman
4. Yang Bersangkutan



Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M
Pembantu Tingkat I, IV/b
NIP 19621002 198603 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Beran Lor Tridadi Sleman 55111

Telp. (0274) 867199, 868405 Pesawat 1175 Fax. (0274) 868945

Website: <http://dpmpt.slemankab.go.id>, e-mail: dpmpt@slemankab.go.id

TANDA TERIMA SURAT

Nomor : 0025

Kepada Yth : Anif Rahman Hakim

No	Jenis Yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
1	izin penelitian an. Anif Rahman Hakim. di RUMPOL UMY. 070/ Kesbangpol / 3615 / 2018	11br	Dikirim dengan hormat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya



Diterima tanggal 7/12/2019

Oleh Anif Rahman Hakim



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN MLATI
KEPALA DESA SENDANGADI

No : 143 / 168 / KD / 2017

Sendangadi, 15 November 2017

Lamp. : 1 bendel

Hal : Pemohonan Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Dengan cara sewa untuk Usaha Desa Wisata Agro,
Taman Edukasi Pertanian, Peternakan, Perikanan,
dan *Outbound Training*.

Kepada Yth.
Bupati Sleman
Lewat Camat Mlati
Di Sleman

Menindaklanjuti Surat Permohonan dari Saudara drh. Wagimin perihal Permohonan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sendangadi di Padukuhan Karanggeneng dan Duwet dengan cara sewa selama 20 (duapuluh) tahun untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan *Outbound Training* maka dengan ini kami memohon ijin kepada Bapak untuk dapat menyewakan Tanah Kas Desa seluas **71.360 m²** dengan rincian :

Padukuhan Karanggeneng					
Persil	Klas	SHP No.	SU No.	Tanggal	Luas (m ²)
40	S.II	185	01553/2003	31-12-2003	3509
43	S.I	312	01703/2003	31-12-2003	736
43	S.I	313	01704/2003	31-12-2003	525
43	S.I	314	01705/2003	31-12-2003	910
44	.DL.III	311	01702/2003	31-12-2003	1659
45	S.IV	227	01623/2003	31-12-2003	3570
45	S.II	228	01624/2003	31-12-2003	4701
46	S.I	229	01645/2003	31-12-2003	940
47	S.II	232	01646/2003	31-12-2003	2407
49	S.II	233	01647/2003	31-12-2003	2201
49	S.II	243	01650/2003	31-12-2003	3709
Jumlah					24867
Padukuhan Duwet					
Persil	Klas	SHP No.	SU No.	Tanggal	Luas (m ²)
50	S.IIa	217	01585/2003	31-12-2003	2977
50	S.IIa	218	01586/2003	31-12-2003	9289
54	S.III	224	01592/2003	31-12-2003	4789
55	S.II	182	01593/2003	31-12-2003	8105
55	S.II	184	01595/2003	31-12-2003	8078
55	S.II	219	01596/2003	31-12-2003	6984
55	DL.II	183	01594/2003	31-12-2003	2323
56	DL.II	226	01500/2003	31-12-2003	3948
Jumlah					46493

Sebagai bahan pertimbangan, bersama Surat ini kami lampirkan :

- a. Surat Permohonan dari Saudara drh. Wagimin
Perihal Permohonan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sendangadi di Padukuhan Karanggeneng dan Duwet dengan cara sewa selama 20 (duapuluh) tahun untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan *Outbound Training*.
- b. Proposal
- c. Foto Copy KTP Pemohon
- d. Foto Copy NPWP Pemohon
- e. Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan izin Pemanfaatan Tanah Kas Desa kepada Pihak Lain, tidak akan mengubah peruntukan pemanfaatan lahan selain yang diizinkan dan tidak akan menambah keluasan pemanfaatan Tanah Kas Desa yang diizinkan.
- f. Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Desa Sendangadi No. 05 / BPD / 2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang Persetujuan Rancangan Keputusan Kepala Desa Sendangadi tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa, Desa Sendangadi di Padukuhan Karanggeneng dan Duwet dengan cara sewa untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan *Outbound Training* oleh drh. Wagimin.
- g. Keputusan Kepala Desa Sendangadi No. 69 / KEP KADES / 2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa, Desa Sendangadi di Padukuhan Karanggeneng dan Duwet dengan cara sewa untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan *Outbound Training* oleh drh. Wagimin.
- h. Foto Copy Data Tanah Kas Desa dan Peta Persil yang dimohon
- i. Foto Copy SPPT PBB Tanah Kas Desa yang dimohon
- j. Surat Keterangan Kebenaran Tanah Kas Desa dalam Penguasaan Pemerintah Desa dan Tidak Dalam Sengketa
- k. Surat Keterangan Kerelaan Tanah Kas Desa untuk disewa
- l. Perdes Pengelolaan Tanah Kas Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Inspektur Kab. Sleman
2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman
5. Camat Mlati
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KECAMATAN MLATI

Cebongan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, 55286
Telepon (0274) 4361125, Faksimile (0274) 4361125
Website: www.mlati.kec.slemankab.go.id, E-mail: kec.mlati@slemankab.go.id

Nomor : 143/ Mlati, 22 Nopember 2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Hal : Sewa-menyewa Tanah Kas Kepada
Desa Sendangadi untuk Usaha Yth. Bupati Sleman
Desa Wisata Agro, Taman Edukasi Di Sleman
Pertanian, Peternakan, Perikanan,
dan *Outbound Training*

REKOMENDASI

Menindaklanjuti surat dari Kepala Desa Sendangadi Nomor: 143/168/KD/2017 tanggal 15 Nopember 2017, perihal Permohonan Pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan Cara Sewa untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan *Outbound Training*; dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut :

1. Pemerintah Desa Sendangadi bermaksud menyewakan tanah kas desa kepada Saudara drh. Wagimin untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan *Outbound Training*;
2. Tanah desa dimaksud seiuas 74.952 m², dengan rincian sebagai berikut :
Di Padukuhan Karanggeneng, seluas 24.867 m² terdiri :
 - 1) Persil No.40 Klas S.II
SHP Nomor 185 Desa Sendangadi SU Nomor 01553/2003 Luas 3.509 m²;
 - 2) Persil No.43 Klas S.I
SHP Nomor 312 Desa Sendangadi SU Nomor 01703/2003 Luas 736 m²;
 - 3) Persil No.43 Klas S.I
SHP Nomor 313 Desa Sendangadi SU Nomor 01704/2003 Luas 525 m²;
 - 4) Persil No.43 Klas S.I
SHP Nomor 314 Desa Sendangadi SU Nomor 01705/2003 Luas 910 m²;
 - 5) Persil No.44 Klas DL.III
SHP Nomor 311 Desa Sendangadi SU Nomor 01702/2003 Luas 1.659 m²;
 - 6) Persil No.45 Klas S.IV
SHP Nomor 227 Desa Sendangadi SU Nomor 01623/2003 Luas 3.570 m²;
 - 7) Persil No.45 Klas S.II
SHP Nomor 228 Desa Ser.dangadi SU Nomor 01624/2003 Luas 4.701 m²;
 - 8) Persil No.46 Klas S.I
SHP Nomor 229 Desa Sendangadi SU Nomor 01645/2003 Luas 940 m²;
 - 9) Persil No.47 Klas S.II
SHP Nomor 232 Desa Sendangadi SU Nomor 01646/2003 Luas 2.407 m²;
 - 10) Persil No.49 Klas S.II
SHP Nomor 233 Desa Sendangadi SU Nomor 01647/2003 Luas 2.201 m²;
 - 11) Persil No.49 Klas S.II
SHP Nomor 243 Desa Sendangadi SU Nomor 01650/2003 Luas 3.709 m²;

Di Padukuhan

Di Padukuhan Duwet, seluas 50.085 m2 terdiri :

- 1) Persil No.50 Klas S.II a
SHP Nomor 217 Desa Sendangadi SU Nomor 01585/2003 Luas 2.977 m2;
- 2) Persil No.50 Klas S.II a
SHP Nomor 218 Desa Sendangadi SU Nomor 01586/2003 Luas 9.289 m2;
- 3) Persil No.54 Klas S.III
SHP Nomor 224 Desa Sendangadi SU Nomor 01592/2003 Luas 4.789 m2;
- 4) Persil No.55 Klas S.II
SHP Nomor 182 Desa Sendangadi SU Nomor 01593/2003 Luas 8.105 m2;
- 5) Persil No.55 Klas S.II
SHP Nomor 184 Desa Sendangadi SU Nomor 01595/2003 Luas 8.078m2;
- 6) Persil No.55 Klas S.II
SHP Nomor 219 Desa Sendangadi SU Nomor 01596/2003 Luas 6.984 m2;
- 7) Persil No.56 Klas DL.II
SHP Nomor 183 Desa Sendangadi SU Nomor 01594/2003 Luas 2.323 m2;
- 8) Persil No.56 Klas DL.II
SHP Nomor 226 Desa Sendangadi SU Nomor 01600/2003 Luas 3.948 m2;
- 9) Persil No.56 Klas DL.II
SHP Nomor 225 Desa Sendangadi SU Nomor 01597/2003 Luas 3.592 m2;

Berdasarkan hasil pencermatan berkas, dan tanpa bermaksud mendahului kebijakan Bapak Bupati, maka kami memberikan rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sendangadi untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas, untuk selanjutnya dimohonkan ijin kepada Gubernur sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. Surat dari Saudara drh. Wagimin tanggal 15 Juli 2017 perihal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Sendangadi;
2. Proposal Sewa Tanah Kas Desa di Padukuhan Karanggeneng dan Duwet, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi Pertanian, Peternakan, Perikanan dan *Outbound Training*;
3. Surat dari Pemerintah Desa Sendangadi Nomor: 143/168/KD/2017 tanggal 15 Nopember 2017, perihal Permohonan Pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan Cara Sewa untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan *Outbound Training*;
4. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Sendangadi Nomor: 05/BPD/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang Persetujuan Rancangan Keputusan Kepala Desa Sendangadi tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sendangadi di Padukuhan Karanggeneng dan Duwet dengan cara sewa untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan *Outbound Training* oleh drh. Wagimin;
5. Keputusan Kepala Desa Sendangadi Nomor: 69/KEP.KADES/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sendangadi di Padukuhan Karanggeneng dan Duwet dengan Cara Sewa untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan *Outbound Training* oleh drh. Wagimin;

6. Fotokopi KTP pemohon;
7. Fotokopi NPWP pemohon;
8. Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan izin Pemanfaatan Tanah Kas Desa kepada pihak lain, tidak akan mengubah peruntukan pemanfaatan lahan selain yang diizinkan dan tidak akan menambah keluasan pemanfaatan Tanah Kas Desa yang diizinkan;
9. Fotokopi Data Tanah Kas Desa dan peta persil yang dimohon;
10. Fotokopi SPPT PBB Tanah Kas Desa yang dimohon;
11. Surat Keterangan Tanah Kas Desa dalam Penguasaan Pemerintah Desa dan Tidak Daiaam Sengketa;
12. Surat Keterangan Kerelaan Tanah Kas Desa untuk Disewa;
13. Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa.



Camat Mlati

Drs. Tsuyudi, MM

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19641103 1992 03 1 007

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman.
5. Kepala Desa Sendangadi.
6. Ketua BPD Desa Sendangadi.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Jl. Tentara Rakyat Mataram Nomor 4 Yogyakarta, 55231

Telepon/Fax: (0274) 588219

Nomor : 143/02699
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pengantar Keputusan Gubernur
DIY tentang Izin Sewa Tanah Kas
Desa Sendangadi kepada drh.
Wagimin untuk Usaha Desa
Wisata Agro, Taman Edukasi,
Pertanian, Peternakan, Perikanan,
dan Outbound Training

Yogyakarta, 23 Maret 2018


Kepada
Yth. Bupati Sleman
di Sleman

Menanggapi surat Bupati Sleman, Nomor 143/02991, tanggal 29 Desember 2017, perihal Permohonan izin Menyewakan Tanah Desa Sendangadi kepada Saudara drh. Wagimin untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Outbound Training, diberitahukan bahwa permohonan tersebut dapat disetujui, yakni dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29/IZ/2018, tertanggal 12 Maret 2018, tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa Sendangadi kepada Saudara drh. Wagimin untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Outbound Training.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Keputusan Gubernur dimaksud agar disampaikan kepada Kepala Desa Sendangadi, dan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, dimohon Bupati Sleman memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar memberikan bimbingan dan arahan kepada Kepala Desa Sendangadi untuk mempelajari secara seksama dan memahami isi Keputusan Gubernur dimaksud serta melaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Agar memantau/mengawasi pelaksanaannya sehingga tidak terjadi penyimpangan yang tidak diharapkan.
3. Agar melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan Surat ini disampaikan kepada Yth:

1. Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Pura;
2. Penghageng Punokawan Wahono Sarto Kriyo;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
6. Camat Mlati, Kabupaten Sleman;
7. Kepala Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
8. Saudara drh. Wagimin.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 29 / IZ / 2018
TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA PEMERINTAH DESA SENDANGADI, KECAMATAN MLATI,
KABUPATEN SLEMAN MENYEWAKAN TANAH DESA SENDANGADI KEPADA
SAUDARA DRH. WAGIMIN UNTUK USAHA DESA WISATA AGRO, TAMAN EDUKASI,
PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN OUTBOND TRAINING

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Sleman Nomor 143/02991 tanggal 29 Desember 2017, perihal permohonan Izin Menyewakan Tanah Desa Sendangadi kepada Saudara drh. Wagimin untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Outbond Training, Bupati Sleman memberikan rekomendasi permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63 huruf b Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, permohonan izin pemanfaatan Tanah Desa yang telah diterima Dinas sampai dengan 31 Juli 2018, izinnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kawedanan Hageng Panitra Pura Nomor 0237/KH.PP/Dulkangidah.VIII/JE.1950/2017 tanggal 24 Agustus 2017, Kawedanan Hageng Panitra Pura menyetujui bantuan fasilitasi pendukung pelaksanaan urusan tanah kasultanan guna mengingatkan mutu izin pelayanan pemanfaatan Tanah Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Desa Sendangadi Kepada Saudara drh. Wagimin untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Outbond Training;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan izin kepada Pemerintah Desa Sendangadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Desa Sendangadi, yang tercatat dan terdiri dari:

1. SHP Nomor 185/Desa Sendangadi Persil 40 Klas S.II seluas 3.509 m², terletak di Padukuhan Karanggeneng;
2. SHP Nomor 312/Desa Sendangadi Persil 43 Klas S.I seluas 736 m², terletak di Padukuhan Karanggeneng;
3. SHP Nomor 313/Desa Sendangadi Persil 43 Klas S.I seluas 525 m², terletak di Padukuhan Karanggeneng;
4. SHP Nomor 314/Desa Sendangadi Persil 43 Klas S.I seluas 910 m², terletak di Padukuhan Karanggeneng;
5. SHP Nomor 311/Desa Sendangadi Persil 44 Klas DL.III seluas 1.659 m², terletak di Padukuhan Karanggeneng;
6. SHP Nomor 227/Desa Sendangadi Persil 45 Klas S.IV seluas 3.570 m², terletak di Padukuhan Karanggeneng;

7. SHP Nomor 228/Desa Sendangadi Persil 45 Klas S.II seluas 4.701 m², terletak di Padukuhan Karanggeneng;
8. SHP Nomor 229/Desa Sendangadi Persil 46 Klas S.I seluas 940 m², terletak di Padukuhan Karanggeneng;
9. SHP Nomor 232/Desa Sendangadi Persil 47 Klas S.II seluas 2.407 m², terletak di Padukuhan Karanggeneng;
10. SHP Nomor 233/Desa Sendangadi Persil 49 Klas S.II seluas 2.201 m², terletak di Padukuhan Karanggeneng;
11. SHP Nomor 243/Desa Sendangadi Persil 49 Klas S.II seluas 3.709 m², terletak di Padukuhan Karanggeneng;
12. SHP Nomor 217/Desa Sendangadi Persil 50 Klas S.IIa seluas 2.977 m², terletak di Padukuhan Duwet;
13. SHP Nomor 218/Desa Sendangadi Persil 50 Klas S.IIa seluas 9.289 m², terletak di Padukuhan Duwet;
14. SHP Nomor 224/Desa Sendangadi Persil 54 Klas S.III seluas 4.789 m², terletak di Padukuhan Duwet;
15. SHP Nomor 132/Desa Sendangadi Persil 55 Klas S.II seluas 8.105 m², terletak di Padukuhan Duwet;
16. SHP Nomor 134/Desa Sendangadi Persil 55 Klas S.II seluas 8.078 m², terletak di Padukuhan Duwet;
17. SHP Nomor 219/Desa Sendangadi Persil 55 Klas S.II seluas 6.984 m², terletak di Padukuhan Duwet;
18. SHP Nomor 183/Desa Sendangadi Persil 56 Klas DL.II seluas 2.323 m², terletak di Padukuhan Duwet;
19. SHP Nomor 226/Desa Sendangadi Persil 56 Klas DL.II seluas 3.948 m², terletak di Padukuhan Duwet;
20. SHP Nomor 225/Desa Sendangadi Persil 56 Klas DL.II seluas 3.592 m², terletak di Padukuhan Duwet,

kepada Saudara drh. Wagimin alamat Perum Griya Mlati Indah Karanggeneng RT.004 RW. 012, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Outbond Training.

KEDUA

- : Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa-menyewa yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dan Saudara drh. Wagimin paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA

- : Isi Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak boleh bertentangan dengan pemberian izin dalam Keputusan ini dan paling sedikit memuat:
- a. subjek dan obyek perjanjian;
 - b. ruang lingkup perjanjian;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. sanksi;
 - f. besaran sewa;
 - g. tata cara pembayaran sewa;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
 - j. pengakhiran perjanjian; dan
 - k. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

- KEEMPAT : Besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik dan dibayarkan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dialihfungsikan.
- KEENAM : Saudara drh. Wagimin dilarang menambah keluasan tanah yang digunakan untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Outbond Traning selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Outbond Traning, Saudara drh. Wagimin wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus sesuai dengan rekomendasi BKPRD Kabupaten Sleman tentang kesesuaian tata ruang.
- KEDELAPAN : Saudara drh. Wagimin wajib menanggung semua biaya proses pensertifikatan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan biaya jasa Penilai atau Penilai Publik.
- KESEMBILAN : Pemerintah Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman wajib mengajukan permohonan pensertifikatan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atas nama Pemerintah Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman di atas tanah Kasultanan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Pendapatan atas sewa-menyewa Tanah Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman harus dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Jangka waktu sewa-menyewa 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian sewa-menyewa antara Kepala Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman dengan Saudara drh. Wagimin dan dilakukan peninjauan kembali setiap 4 (empat) tahun sekali oleh Pemerintah Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.
- KEDUABELAS : Setelah jangka waktu sewa berakhir, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS, Saudara drh. Wagimin selaku pihak penyewa wajib menyerahkan kembali tanah dan semua bangunan serta benda tidak bergerak yang berada di atasnya kepada Pemerintah Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman dalam kondisi baik.
- KETIGABELAS: : Pemerintah Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman melakukan pencatatan aset hasil penyerahan tanah dan semua bangunan serta benda tidak bergerak yang berada di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS pada Buku Inventaris Kekayaan Desa.
- KEEMPATBELAS : Pemerintah Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman agar melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini kepada Gubernur melalui Bupati Sleman.

KELIMABELAS : Apabila pemanfaatan Tanah Desa tidak sesuai dengan izin sewa yang diberikan dan/atau Saudara drh. Wagimin dalam waktu 1 (satu) tahun tidak menindaklanjuti Keputusan ini, maka Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.

KEENAMBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


FOTO COPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA

MENGETAHUI

a.n KEPALA BIRO HUKUM

SETDA DIY


KEPALA SUB. BAG. DOKUMENTASI HUKUM



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 MARET 2018

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Pura;
2. Penghageng Kawedanan Hageng Panitikismo;
3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Bupati Sleman;
6. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
8. Camat Mlati, Kabupaten Sleman;
9. Kepala Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
10. Saudara drh. Wagimin,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SENDANGADI

Alamat : Jl Magelang Km 7,5 Sendangadi Mlati, Sleman telp 865 143

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SENDANGADI KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN NOMOR : 05 / BPD / 2017

TENTANG PERSETUJUAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGADI TENTANG PEMANFAATAN TANAH KAS DESA SENDANGADI DI PADUKUHAN KARANGGENENG DAN DUWET UNTUK USAHA DESA WISATA AGRO, TAMAN EDUKASI, PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN OUTBOUND TRAINING DENGAN CARA SEWA OLEH SAUDARA drh. WAGIMIN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGADI

- Menimbang :
- Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli desa Sendangadi adalah dengan menyewakan tanah kas desa yang tidak produktif / lahan tidur;
 - Bahwa tanah kas desa Sendangadi yang terletak di Padukuhan Karanggeneng dan Duwet yang luasnya 71.360 m². Akan disewakan kepada Pihak Ketiga untuk usaha desa wisata agro, taman edukasi, pertanian, peternakan, perikanan, dan *outbond training*, sehingga dapat menaikkan Pendapatan Asli Desa;
 - Bahwa dengan dimanfaatkannya lahan tersebut untuk usaha desa wisata agro, taman edukasi, pertanian, peternakan, perikanan, dan *outbond training*, maka dapat membuat menjadi produktif kembali, menjadi lebih tertata sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi desa Sendangadi dan melestarikan lingkungan
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67, Seri D) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pencabutan Sebagaimana Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);

9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
10. Peraturan Desa Desa Sendangadi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa.

- Memperhatikan :
1. Rancangan Surat Keputusan Kepala Desa Sendangadi Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sendangadi di Padukuhan Karanggeneng dan Duwet dengan cara sewa untuk usaha desa wisata agro, taman edukasi, pertanian, peternakan, perikanan, dan outbond training oleh Saudara drh. Wagimin.
 2. Sidang Badan Permusyawaratan Desa Desa Sendangadi tanggal 2 Agustus 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sendangadi di Padukuhan Karanggeneng dan Duwet dengan cara sewa seluas 71.360 m² dengan cara sewa selama 20 (duapuluh) tahun untuk usaha desa wisata agro, taman edukasi, pertanian, peternakan, perikanan, dan outbond training oleh Saudara drh. Wagimin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Badan Permusyawaratan Desa Desa Sendangadi menyetujui Rancangan Keputusan Kepala Desa Sendangadi Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sendangadi di Padukuhan Karanggeneng dan Duwet seluas 71.360 m² dengan cara sewa selama 20 (duapuluh) tahun untuk usaha desa wisata agro, taman edukasi, pertanian, peternakan, perikanan, dan *outbond training*. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Padukuhan Karanggeneng					
Persil	Klas	SHP No.	SU No.	Tanggal	Luas (m ²)
40	S.II	185	01553/2003	31-12-2003	3509
43	S.I	312	01703/2003	31-12-2003	736
43	S.I	313	01704/2003	31-12-2003	525
43	S.I	314	01705/2003	31-12-2003	910
44	DL.III	311	01702/2003	31-12-2003	1659
45	S.IV	227	01623/2003	31-12-2003	3570
45	S.II	228	01624/2003	31-12-2003	4701
46	S.I	229	01645/2003	31-12-2003	940
47	S.II	232	01646/2003	31-12-2003	2407
49	S.II	233	01647/2003	31-12-2003	2201
49	S.II	243	01650/2003	31-12-2003	3709
Jumlah					24867

Padukuhan Duwet					
Persil	Klas	SHP No.	SU No.	Tanggal	Luas (m ²)
50	S.IIa	217	01585/2003	31-12-2003	2977
50	S.IIa	218	01586/2003	31-12-2003	9289
54	S.III	224	01592/2003	31-12-2003	4789
55	S.II	182	01593/2003	31-12-2003	8105
55	S.II	184	01595/2003	31-12-2003	8078
55	S.II	219	01596/2003	31-12-2003	6984
56	DL.II	183	01594/2003	31-12-2003	2323
56	DL.II	226	01600/2003	31-12-2003	3948
Jumlah					46493

- Kedua : Segala sesuatu akan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam keputusan ini
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendangadi

Rada tanggal 2 Agustus 2017

KETUA BPD DESA SENDANGADI



MASIDI, BA.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Inspektur Kab. Sleman
2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman
5. Camat Mlati
6. Ketua BPD Desa Sendangadi



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN MLATI
KEPALA DESA SENDANGADI

Alamat : Jl Magelang Km 7,5 Sendangadi Mlati, Sleman telp 865 143

SURAT KETERANGAN

No : 30 / 145.04 / XI / SDAD / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. DAMANHURI, MBA., MM.

Jabatan : Kepala Desa Sendangadi

Alamat : Jl. Magelang Km 7,5 Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.

Dengan ini menerangkan bahwa Tanah Kas Desa Desa Sendangadi di Padukuhun Karanggeneng dan Duwet seluas 71.360 m² yang akan dimanfaatkan untuk Usaha Desa Wisata Agro, Taman Edukasi Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan *Outbound Training* dengan cara sewa oleh Saudara drh. Wagimin. Adapaun data-data tanah sebagai berikut :

Padukuhun Karanggeneng					
Persil	Klas	SHP	Surat Ukur	Tanggal	Luas (m ²)
40	S.II	185	01553/2003	31-12-2003	3509
43	S.I	312	01703/2003	31-12-2003	736
43	S.I	313	01704/2003	31-12-2003	525
43	S.I	314	01705/2003	31-12-2003	910
44	DL.III	311	01702/2003	31-12-2003	1659
45	S.IV	227	01623/2003	31-12-2003	3570
45	S.II	228	01624/2003	31-12-2003	4701
46	S.I	229	01645/2003	31-12-2003	940
47	S.II	232	01646/2003	31-12-2003	2407
49	S.II	233	01647/2003	31-12-2003	2201
49	S.II	243	01650/2003	31-12-2003	3709
Jumlah					24867
Padukuhun Duwet					
Persil	Klas	SHP	Surat Ukur	Tanggal	Luas (m ²)
50	S.IIa	217	01585/2003	31-12-2003	2977
50	S.IIa	218	01586/2003	31-12-2003	9289
54	S.III	224	01592/2003	31-12-2003	4789
55	S.II	182	01593/2003	31-12-2003	8105
55	S.II	184	01595/2003	31-12-2003	8078
55	S.II	219	01596/2003	31-12-2003	6984
56	DL.II	183	01594/2003	31-12-2003	2323
56	DL.II	226	01600/2003	31-12-2003	3948
Jumlah					46493

Benar – benar dalam penguasaan Pemerintah Desa Sendangadi dan tidak dalam sengketa dengan pihak manapun.

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sendangadi, 15 Nopember 2017
Kepala Desa Sendangadi
Drs. H. DAMANHURI, MBA., MM.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN MLATI
PEMERINTAH DESA SENDANGADI

Jalan Magelang km 7,8 Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta
Telepon (0274) 865143 Kode Pos 55285

E-mail: desasendangadi1946@gmail.com, Website: sendangadi-sleman.sid.web.id

BERITA ACARA PENARIKAN TANAH KAS DESA

Bahwa sehubungan dengan hasil pemeriksaan Inpektorat Kabupaten Sleman, terdapat beberapa temuan tentang pengelolaan tanah desa yang berada di dusun Karanggeneng Desa Sendangadi Kecamatan Mlati perlu proses inventarisasi ulang yang kaitannya dengan perjanjian maupun ijin sewa menyewa Tanah Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 11 September 2017
Jam : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : Balai Desa Sendangadi

Telah diselenggarakan musyawarah untuk penarikan tanah kas desa Sendangadi yang di prakasai oleh Pemerintah Desa Sendangadi serta dihadiri oleh secara baik dan kondusif dan menghasilkan beberapa hasil seperti berikut:

1. Tanah kas desa yang terletak di Dusun Karanggeneng dengan keterangan sebagai berikut:
 - Bulak Ngringin Persil Nomor 41 Klas SII Luas 194 M²,
 - Bulak Ngringin Persil Nomor 42 Klas SI Luas 122 M²,
 - Bulak Ngringin Persil Nomor 43 Klas SIII Luas 736 M²,
 - Bulak Ngringin Persil Nomor 43 Klas SIII Luas 525 M²,
 - Bulak Ngringin Persil Nomor 43 Klas SIII Luas 910 M²,
 - Bulak Ngringin Persil Nomor 44 Klas SI Luas 1.659 M²,
 - Bulak Ngringin Persil Nomor 45 Klas SII Luas 3.570 M²,
 - Bulak Ngringin Persil Nomor 49 Klas SII Luas 3.709 M²,
 - Bulak Ngringin Persil Nomor 45 Klas SII Luas 4.701 M²,
 - Bulak Ngringin Persil Nomor 48 Klas SII Luas 2.201 M²,
 - Bulak Ngringin Persil Nomor 46 Klas SII Luas 940 M²,
 - Bulak Ngringin Persil Nomor 47 Klas SII Luas 2.407 M²,

Adalah merupakan Tanah Desa milik Desa Sendangadi yang berjenis Tanah Kas Desa dan Plungguh.


2. Pengelola Tanah Desa tersebut diatas belum melakukan perjanjian sewa menyewa secara tertulis kepada Pemerintah Desa dan belum ada kejelasan sewa menyewa Tanah Kas Desa.
3. Tanah Pelungguh yang menjadi hak dari perangkat desa serta tanah kas desa resmi ditarik oleh Pemerintah Desa yang selanjutnya kepengelolaan dan pembagiannya ditetapkan dengan Peraturan Desa Sendangadi.

Sleman, 11 September 2017

Pengelola saat ini

1. Bapak Pariman Hadi Pranoto
2. Bapak Harjono

3. Bapak Suparman/ IDU Murtirejo
4. Bapak Bajuri
5. Bapak Widodo Yulianto, ST.
6. Bapak Teguh Widodo


.....

.....

.....

Ketua TIM

Pelaksana Inventarisasi
Tanah Kas Desa

PARJIYONO S.Sos.

ISMA NUR PRATAMA

Mengetahui,
Kepala Desa

Drs. H. DAMANHURI MBA. MM.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN MLATI
KEPALA DESA SENDANGADI

Jalan Magelang km 7,8 Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta
Telepon (0274) 865143 Kode Pos 55285

E-mail: desasendangadi1946@gmail.com, Website: sendangadi-sleman.sid.web.id

Sendangadi, 8 September 2017

No : / Kepada:
Sifat : Penting Yth. Penggarap Tanah Desa Di
Lampiran : 1 (Satu) Lembar Karanggeneng (Terlampir)
Hal : Pemberitahuan Di Karanggeneng
Penarikan
Kepengelolaan Tanah
Desa

Dasar hukum

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35).

Bahwa tanah desa yang terletak di Dusun Karanggeneng dengan nomor persil 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 dan 49 dengan luas keseluruhan 21.674 m² yang sampai saat ini dikelola oleh masyarakat sekitar untuk lahan pertanian, perkebunan dan perikanan.

Perlu diketahui tanah desa yang digunakan merupakan hak pakai sepenuhnya milik Pemerintah Desa Sendangadi dalam hal kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku pemanfaatan tanah desa yang digunakan harus melalui mekanisme yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka harus ada ijin maupun perjanjian sewa menyewa secara otentik kepada Pemerintah Desa Sendangadi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas selaku pemilik kebijakan dan wewenang dalam pengelolaan serta pemanfaatannya maka sesuai dengan sosialisasi penarikan yang pernah kami sampaikan maka tanah desa yang terletak di dusun Karanggeneng ditarik kepengeloalaannya oleh Pemerintah Desa Sendangadi. Oleh karena itu selanjutnya menjadi hak dan kewenangan pengelolaan tanah desa menjadi hak sepenuhnya milik Pemerintah Desa.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Sendangadi

Drs. H. DAMANHURI, MBA. MM.

Catatan:

1. Ganti rugi tanaman dapat diambil Hari Senin 11 September 2017 di balai Desa Jam 10.00 WIB Sendangadi Bertemu Bapak Mardjana (Kasie. Kesejahteraan).

Lampiran:

Kepada Yth.

Pengelola Tanah Desa Di Dusun Karanggeng

1. Bapak Pariman Hadi Pranoto
2. Bapak Harjono
3. Bapak Suparman/ Ibu Murtirejo
4. Bapak Bajuri (Kelompok Ikan Mina Mandiri)
5. Bapak Widodo Yulianto, ST. (Ketua Kelompok Tani Ternak Sapi Andini Mangambar)
6. Bapak Teguh Widodo (Dukuh Karanggeneng selaku pemilik Plungguh)

Di Tempat



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN MLATI
PEMERINTAH DESA SENDANGADI

PERATURAN DESA DESA SENDANGADI
NOMOR 02 / PERDES / 2016

TENTANG
PENGELOLAAN TANAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SENDANGADI

Menimbang : a. bahwa tanah desa merupakan sumber salah satu pendapatan asli Desa perlu dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa sehingga perlu dioptimalkan pengelolaanya;
b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa Tentang Penatagunaan Tanah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan

- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67,

Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pencabutan Sebagaimana Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Siklus Tahunan Desa;

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SENDANGADI

DAN

KEPALA DESA SENDANGADI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SENDANGADI TENTANG PENGELOLAAN TANAH DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sendangadi, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Sendangadi, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sendangadi atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Desa Sendangadi, yaitu pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, mengikat dan final.
8. Tanah Desa adalah tanah yang asal – usulnya dari Kasultanan atau kadipaten dengan hak *anggaduh* dan pemanfaatannya untuk kas desa, *bengkok/lungguh* dan *pengarem-arem*.
9. Pengelolaan tanah desa adalah tata kelola penggunaan tanah desa yang dimanfaatkan untuk pendapatan asli desa, penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa serta tunjangan akhir masa jabatan pamong yang memiliki jangka waktu tertentu yang diatur sesuai dengan peraturan undang-undang.
10. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

11. Tanah *Bengkok/Peleungguh* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menambah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Tanah *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk pensiun Kepala Desa dan Perangkat Desa
13. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan tanah milik Pemerintah Desa oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada Pengelola Barang setelah berakhirnya jangka waktu.
14. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan tanah milik Pemerintah Desa oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pengelola Barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

BAB II

TANAH DESA

Pasal 2

Tanah desa adalah :

- a. Tanah Kas Desa
- b. Tanah *Bengkok/Plungguh*
- c. Tanah *Pengarem-arem*

BAB III

TANAH KAS DESA

Pasal 3

Tanah Kas Desa adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV

TANAH BENGKOK/PLUNGGUH

Pasal 4

- (1) Tanah Bengkok/Plungguh dimanfaatkan untuk menambah penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang masih menjabat di Pemerintah Desa
- (2) Tanah Bengkok/Plungguh dikembalikan kepada Pemerintah Desa pada saat Kepala Desa dan Perangkat Desa berhenti dan/atau pensiun dan/atau habis masa jabatan

BAB V

TANAH PENGAREM-AREM

Pasal 5

- (1) Tanah *Pengarem-arem* adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (2) Tanah *Pengarem-arem* dapat dimanfaatkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setelah habis masa jabatan atau meninggal dunia
- (3) Jangka waktu pemanfaatan Tanah *Pengarem-arem* di atur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Desa

BAB VI

PENGELOLAAN TANAH DESA

Pasal 6

Tanah Desa dikelola oleh Tim Pengelola Tanah Desa yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB VII

PEMANFAATAN TANAH DESA

Pasal 7

Pemanfaatan tanah desa dilakukan dengan :

- a. digarap sendiri
- b. disewakan

BAB VIII
PEMANFAATAN TANAH DESA UNTUK FASILITAS UMUM DAN SOSIAL
Pasal 8

Tanah desa yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau lembaga untuk fasilitas umum maupun sosial harus mendapatkan ijin dari Gubernur.

Pasal 9

Tanah desa yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau lembaga untuk fasilitas umum maupun sosial tidak boleh dipindahtangankan pengelolaannya.

Pasal 10

Tanah desa yang telah digunakan untuk fasilitas umum maupun sosial oleh masyarakat atau lembaga sewaktu waktu dapat diminta kembali oleh Pemerintah Desa untuk kepentingan desa.

BAB IX
SEWA MENYEWAKAN TANAH DESA

Pasal 11

Tanah Desa dalam pemanfaatannya dapat disewakan kepada pihak ketiga untuk mengoptimalkan hasil lahan dan menambah penghasilan asli desa

Pasal 12

Dalam hal sewa menyewa untuk pemanfaatan Tanah Kas Desa yang merubah bentuk dan fungsi oleh pihak ketiga harus mendapat rekomendasi dari Gubernur DIY

Pasal 13

Tanah desa yang diberikan sebagai penghasilan tambahan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (*Tanah Bengkok/Lungguh*), apabila disewakan oleh Pemerintah Desa maka :

- a. Bagi yang bersangkutan akan memperoleh bagian sesuai dengan prosentase tertentu tetapi tidak mendapatkan tanah garapan pengganti ;
- b. Prosentase pembagian bagi pemilik hak tanah garapan adalah sebesar 70% sedangkan sisanya sebesar 30% diberikan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 14

Untuk mendapatkan izin sewa tanah desa, penyewa harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat permohonan kepada Pemerintah Desa untuk menyewa tanah desa
2. Menunjukkan identitas asli pemohon berupa KTP serta melampirkan fotocopy identitas pemohon.
3. Untuk badan usaha harus melampirkan fotocopy akta pendirian yang sudah dilegalisir, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Gangguan (HO), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Proposal penggunaan Tanah Kas Desa, yang memuat :
 - a) Maksud dan Tujuan menyewa tanah desa
 - b) Bentuk pemanfaatan tanah desa
 - c) Luas tanah desa yang dibutuhkan
 - d) Letak tanah desa yang akan disewa
 - e) Jangka waktu sewa Tanah Desa
 - f) Porto Folio Perusahaan Penyewa

Pasal 15

- (1) Jangka waktu sewa tanah desa adalah 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang
- (2) Dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah desa diatur lebih lanjut dengan surat perjanjian sewa Tanah Desa sesuai ketentuan yang berlaku, dengan daftar tarif sewa terlampir dan dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali
- (3) Pembayaran sewa dapat dilakukan setiap tahun sekali dibayar diawal tahun berjalan atau sesuai perjanjian yang disepakati dan diserahkan kepada Bendahara Desa
- (4) Sewa menyewa tanah desa wajib dibuat perjanjian sewa menyewa yang memuat :
 - a) obyek perjanjian
 - b) ruang lingkup
 - c) jangka waktu

- d) hak dan kewajiban
- e) sangsi
- f) besaran sewa
- g) penyelesaian perselisihan
- h) keadaan memaksa (*force majeure*)
- i) pengakhiran perjanjian

(5) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 16

- (1) Tanah desa yang disewa dapat dibangun bangunan dengan perjanjian bangunan serah atau bangun serah guna
- (2) Setelah masa sewa habis maka bangunan yang dibangun oleh penyewa wajib diserahkan kepada Pemerintah Desa dan menjadi aset Pemerintah Desa

Pasal 17

Pihak penyewa dilarang :

- a. Mengalihkan penguasaan/pengelolaan tanah desa yang disewa kepada pihak lain.
- b. Menambah keluasan tanah desa yang telah disepakati.

Pasal 18

- (1) Hasil pemanfaatan sewa tanah desa menjadi pendapatan desa.
- (2) Pendapatan desa hasil dari pemanfaatan sewa tanah desa dicatat dalam buku kas umum dan disetorkan dalam rekening desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Desa ini berlaku semua Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Desa ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Segala sesuatu akan di tetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam Peraturan Desa ini.
- (4) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (5) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan meletakannya dalam Lembaran Desa Sendangadi.

Ditetapkan di Sendangadi

Pada tanggal : 18 Februari 2016



Diumumkan di Sendangadi

Pada Tanggal :18 Februari 2016

SEKRETARIS DESA

Cap&TTd

H. PURWANTORO

LEMBARAN DESA SENDANGADI TAHUN 2016 NOMOR 2


Lampiran : Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan Tanah Desa

**TARIF SEWA TANAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	Jenis Tanah	Tarif/m2/Tahun (Rp.) / Tahun	Keterangan
1.	Sawah- Tegalan- Pekarangan (Murni untuk pertanian)	1.000,00 - 3.000,00	
2.	Sawah - Tegalan- Pekarangan (Untuk kegiatan non pertanian)	2.000,00 - 15.000,00	Lokasi disekitar pemukiman
		6.000,00 - 15.000,00	Lokasi disekitar jalan desa
		15.000,00 - 35.000,00	Lokasi disekitar jalan kabupaten
		20.000,00 - 40.000,00	Lokasi disekitar jalan propinsi
		30.000,00 - 50.000,00	Lokasi disekitar jalan negara

Ditetapkan di Sendangadi

Pada tanggal : 18 Februari 2016



KEPALA DESA SENDANGADI

H. DAMANHURI



**KEPALA DESA SENDANGADI
KECAMATAN MLATI
KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGADI
NOMOR : 69 / KEP KADES / 2017**

T E N T A N G

**PEMANFAATAN TANAH KAS DESA SENDANGADI DI PADUKUHAN
KARANGGENENG DAN DUWET UNTUK USAHA DESA WISATA AGRO,
TAMAN EDUKASI, PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN *OUTBOUND*
TRAINING DENGAN CARA SEWA OLEH SAUDARA drh. WAGIMIN**

KEPALA DESA SENDANGADI,

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli desa, Pemerintah Desa Sendangadi adalah dengan menyewakan tanah kas desa yang tidak produktif / lahan tidur;
 - b. Bahwa tanah kas desa Sendangadi yang terletak di Padukuhan Karanggeneng dan Duwet yang luasnya 71.360 m². Akan disewakan kepada Pihak Ketiga untuk usaha desa wisata agro, taman edukasi, pertanian, peternakan, perikanan, dan *outbond training*, sehingga dapat menaikkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. Bahwa dengan dimanfaatkannya lahan tersebut untuk usaha desa wisata agro, taman edukasi, pertanian, peternakan, perikanan, dan *outbond training*, maka dapat membuat menjadi produktif kembali, menjadi lebih tertata sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi desa Sendangadi dan melestarikan lingkungan
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 Tentang

- Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67, Seri D) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001

Tentang Pencabutan Sebagaimana Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
10. Peraturan Desa Desa Sendangadi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Saudara drh. Wagimin. tanggal 15 Juli 2017 perihal Permohonan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sendangadi di Padukuhan Karanggeneng dan Duwet dengan cara sewa selama 20 (duapuluh) tahun seluas 71.360 m² untuk usaha desa wisata agro, taman edukasi, pertanian, peternakan, perikanan, dan *outbond training*.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sendangadi di Padukuhan Karanggeneng dan Duwet seluas 71.360 m² dengan cara sewa selama 20 (duapuluh) tahun untuk usaha desa wisata agro, taman edukasi, pertanian, peternakan, perikanan, dan *outbond training* oleh Saudara drh. Wagimin. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Padukuhan Karanggeneng					
Persil	Klas	SHP	Surat Ukur	Tanggal	Luas (m ²)
40	S.II	185	01553/2003	31-12-2003	3509
43	S.I	312	01703/2003	31-12-2003	736
43	S.I	313	01704/2003	31-12-2003	525
43	S.I	314	01705/2003	31-12-2003	910
44	DL.III	311	01702/2003	31-12-2003	1659
45	S.IV	227	01623/2003	31-12-2003	3570
45	S.II	228	01624/2003	31-12-2003	4701
46	S.I	229	01645/2003	31-12-2003	940
47	S.II	232	01646/2003	31-12-2003	2407
49	S.II	233	01647/2003	31-12-2003	2201
49	S.II	243	01650/2003	31-12-2003	3709
Jumlah					24867

Padukuhan Duwet					
Persil	Klas	SHP	Surat Ukur	Tanggal	Luas (m ²)
50	S.IIa	217	01585/2003	31-12-2003	2977
50	S.IIa	218	01586/2003	31-12-2003	9289
54	S.III	224	01592/2003	31-12-2003	4789
55	S.II	182	01593/2003	31-12-2003	8105
55	S.II	184	01595/2003	31-12-2003	8078
55	S.II	219	01596/2003	31-12-2003	6984
56	DL.II	183	01594/2003	31-12-2003	2323
56	DL.II	226	01600/2003	31-12-2003	3948
Jumlah					46493

Kedua : Segala sesuatu akan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam keputusan ini

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sendangadi
 Pada tanggal 21 Agustus 2017
 KEPALA DESA SENDANGADI



H. DAMANHURI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Inspektur Kab. Sleman
2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman
5. Camat Mlati
6. Ketua BPD Desa Sendangadi